

TEKNIK DAN TAKTIK *INTEROGASI* DALAM PEMERIKSAAN PADA  
TAHAP PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Poltabes Padang)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

SRI VIETRA ASEANTARI  
02 940 056



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG

2007

No. Reg: 22/ PK IV/ II/ 2007

**TEKNIK DAN TAKTIK *INTEROGASI* DALAM PEMERIKSAAN PADA  
TAHAP PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA**  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Poltabes Padang)

Sri Vietra Aseantari, BP 02940056, Fakultas Hukum, Universitas Andalas  
Program Ekstensi Padang, 65 Halaman, Tahun 2007

### ABSTRAK

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan kejahatan dan saksi-saksi dilakukan oleh penyidik yang bertindak sebagai *interrogator* di Wilayah Hukum Poltabes Padang. Penyidik menginginkan keterangan dan petunjuk-petunjuk serta alat bukti lainnya, tanpa mengindahkan azas praduga tak bersalah. Dalam prakteknya sering terjadi tindakan yang sifatnya kurang memperhatikan hak-hak tersangka dengan selalu menempatkan tersangka sebagai objek dalam pemeriksaan. Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan yang menjadi permasalahan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan teknik dan taktik *interrogasi* terhadap tersangka serta hak-hak tersangka dalam *Interrogasi*, kendala-kendala dalam proses pemeriksaan dengan menggunakan teknik *interrogasi* terhadap tersangka. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian secara *yuridis empiris* yaitu bertitik tolak dari data primer. Untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan studi kepustakaan, sedangkan untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara langsung ke bagian *Reskrim* yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Terhadap data yang sudah didapat dianalisis secara *qualitatif*, dengan tidak menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa sebelum pihak penyidik yang bertindak sebagai *Interrogator* melakukan *interrogasi* dalam perkara pidana, maka pihak penyidik harus mempersiapkan urutan-urutan yang akan di *interrogasi*, menentukan ruangan *interrogasi* serta menyiapkan kebutuhan *interrogasi* yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Kendala-kendala dalam proses pemeriksaan dengan menggunakan teknik *interrogasi* terhadap tersangka Di Wilayah Hukum Poltabes Padang adalah tidak adanya ruangan khusus (ruangan tertutup) untuk melakukan *interrogasi*. Ruangan *interrogasi* harus bersifat khusus dan bebas dari gangguan, sehingga tidak ada gangguan yang dapat mengalihkan perhatian orang yang di *interrogasi*, keterangan tersangka/ saksi dalam memberikan jawaban atau keterangan sering berbelit-belit, sering menggunakan kata-kata sumpah, sering tidak mengerti apa yang ditanyakan dan dimaksud oleh *interrogator*, sering merubah-rubah jawaban, ragu-ragu dan kurang lancar.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia tugas Kepolisian dalam mengungkapkan suatu kejahatan dalam proses peradilan pidana disebut dengan polisi peradilan, polisi rahasia/ *Reserse* yang tugasnya yaitu menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti – bukti yang akan di proses di pengadilan. Penegak hukum yang identitasnya kepolisian/ *Reserse* dalam melakukan tugas untuk mencari pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti menggunakan beberapa metode dan aturan yang berdasarkan KUHAP.

Salah satu metode dan aturan yang itu adalah teknik dan taktik *interogasi*. Teknik dan taktik *interogasi* dilakukan setelah pelaku tertangkap dan di tahan melalui upaya paksa yang ada dalam KUHAP. Akan tetapi penegak hukum dalam melakukan *interogasi*, masih ditemui adanya pihak Kepolisian yang tidak mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP terutama yang berhubungan dengan hak tersangka terdakwa.

Pihak-pihak yang tidak mengindahkan itu dapat di ilustrasikan sebagai pihak yang tidak melaksanakan teknik *interogasi* sebagai contoh kepolisian sebagai pihak penyidik kadangkala dalam praktek tidak melakukan teknik *interogasi*. Begitu juga penyidik lainnya seperti

PPNS karena beranggapan, kasus yang sedang ditanggani tidak membutuhkan *interrogasi*.

Alasannya adalah karena sarana dan prasarana tidak memungkinkan dengan hal tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, terhadap saksi oleh penyidik dengan tujuan untuk menginginkan keterangan dan memperoleh alat bukti lainnya serta mencari kebenaran keterlibatan tersangka dalam peristiwa pidana, kadangkala para penyidik dalam melakukan pemeriksaan sering mengabaikan dan tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah.

Hal ini terlihat banyaknya pemeriksaan yang dilakukan melalui teknik *interrogasi* mengalami permasalahan sebagai contoh dalam melakukan *interrogasi* tersangka/saksi memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berkata bohong.

Tugas dan kewajiban penyidik adalah melakukan *interrogasi* kepada tersangka dan para saksi. Dalam melakukan *interrogasi*, penyidik harus memperhatikan pedoman dan metode pemeriksaan antara lain:<sup>1</sup>

- a. Informasi (*Information*), yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang terutama dapat diperoleh dengan mengolah tempat kejadian secara sistematis

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Teknik dan Taktik Penyelidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1980  
Klm. 35

- b. *Interogasi (Interogation)*, yaitu memeriksa dan mendengar keterangan-keterangan yang dicurigai dan saksi-saksi yang ditemui di tempat kejadian tersebut
- c. *Instrumentarium*, yaitu dengan memakai alat-alat teknik untuk menyelidiki perkara seperti fotografi, mikroskop atau dilaboratorium

Tujuan dari penyidik bukanlah mencari kesalahan tersangka melainkan semata – mata untuk mencari keadilan, mencari kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dan karena itu pula seringkali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksaan yang sadistik untuk menggunakan kekuatan fisik dari pada seharusnya menggunakan akal sehat<sup>2</sup>

Berdasarkan pandangan kriminologi tersebut, maka pihak penyidik harus dibekali teknik dan taktik *interogasi* dengan tujuan untuk menghindari aspek yang bersifat sadistik apabila dihubungkan dengan sistem pemeriksaan yang perlu kiranya penyidik memperhatikan teknik dalam *interogasi*

Oleh karena hal tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

**"TEKNIK DAN TAKTIK *INTEROGASI* DALAM PEMERIKSAAN  
PADA TAHAP PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA"**

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polubes Padang)

---

<sup>2</sup> G.W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Cetakan Ketiga Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, him. 88

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pihak penyidik sebagai *interrogator* melakukan *interrogasi* dalam perkara pidana, maka pihak penyidik harus mempersiapkan dan menentukan urutan-urutan yang akan di *interrogasi*, menentukan ruangan *interrogasi* serta menyiapkan kebutuhan *interrogasi* yang diperlukan dalam proses pemeriksaan
2. Dalam melakukan *interrogasi* harus adanya barang bukti, karena barang bukti merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu seperti barang-barang bukti yang ditunjukkan kepada tersangka atau saksi misalnya dokumen-dokumen, surat-surat dan alat-alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan serta barang-barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan perkara yang diperiksa
3. Pada melakukan pemeriksaan teknik dan taktik *interrogasi* yang harus dimiliki oleh seorang penyidik Polri adalah percaya pada diri sendiri, mempunyai kemampuan menghadapi orang lain, tidak lekas terpengaruh, sabar, berbadan sehat, tekun, ulet dan dapat mengembangkan inisiatif
4. Kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam melakukan *interrogasi* di Wilayah Hukum Poltabes Padang dalam melaksanakan *interrogasi* tidak ada ruangan khusus (ruangan

tertutup) untuk melaksanakan *interrogasi*. Ruangan *interrogasi* harus bersifat khusus dan bebas dari gangguan, sehingga tidak ada gangguan yang dapat mengalihkan perhatian orang yang di *interrogasi* dan juga kurangnya kemampuan penyidik yang bertindak sebagai *interrogator* dalam pelaksanaan *interrogasi* terhadap tersangka

## B. Saran

1. Diharapkan kepada Kapolubes Padang untuk membuat ruangan khusus yang bebas dari gangguan dan memiliki jendela yang tinggi, sehingga tidak ada gangguan yang dapat mengalihkan perhatian orang yang di *interrogasi*. Kemudian juga diharapkan kepada pihak pimpinan Polubes Padang untuk dapat membuat ketentuan berupa larangan bagi anggota/ pegawai yang keluar masuk ruangan *interrogasi* kecuali memang disengaja atau direncanakan dalam teknik dan taktik *interrogasi* serta orang – orang yang mempunyai kepentingan.
2. Diharapkan agar pihak penyidik di Wilayah Hukum Polubes Padang dalam melaksanakan *interrogasi/ pelaksaaan perkara pidana* lebih memahami ketentuan Undang-undang yang berlaku, agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemeriksaan atau proses pemeriksaan perkara pidana yang dapat melanggar hak-hak tersangka. Kemudian juga sangat diharapkan agar para penegak hukum dalam melaksanakan *interrogasi*

pemeriksaan agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tersangka apa lagi melakukan kekerasan fisik yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku

3. Diharapkan agar pihak penyidik di Wilayah Hukum Poltabes Padang dapat memberikan contoh yang baik sebagai aparat hukum misalnya dalam melakukan *interrogasi* atau pemeriksaan terhadap tersangka penyidik harus bersikap baik, ramah dan bersahabat serta tidak memperlihatkan sikap yang arogan terhadap tersangka, sehingga demikian kebenaran yang hendak di capai dapat benar-benar terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Bawangan,G.W, 1989, **Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi**, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita Jakarta

Harris,H,1978, **Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat Dalam HIR, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Jakarta**

Hartanto dan Murofigudin, 2001, **Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-undang Pelengkapnya**, Universitas Muhammadiyah, Surakarta

Noach, W.M.E, 1992, **Kriminologi Satu Pengantar**, (Dilengkapi oleh Grat Van Den Heuvel, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy), Cetakan Ke-1 Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tarsito, Bandung

Prodjohamidjojo, Martiman,1983, **Penyelidikan dan Penyidikan**, Seri Pemerataan Keadilan 2, Ghalia Indonesia , Jakarta

—————,1984, **Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan**, Ghalia Indonesia, Jakarta

Santoso, Topo, 2001, **Kriminologi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soesilo, R, 1980, **Taktik dan Teknik Penyelidikan Perkara Kriminil**, Politea, Bogor

Sudjono, 1976, **Kriminalistik dan Ilmu Forensik, Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan Kejahatan**, Seri Pustaka Kriminologi, Bandung